



LKjIP 2025

DISDUKCAPIL PROV. SULAWESI TENGAH



    @disdukcapiisulteng

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Pramuka No. 21, Besusu Barat, Kec. Palu Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja, indikator kinerja utama, serta dokumen perencanaan daerah lainnya yang relevan. Laporan ini memuat capaian kinerja program dan kegiatan, analisis pencapaian sasaran strategis, serta evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat provinsi maupun pembinaan terhadap kabupaten/kota.

Secara kontekstual, LKjIP Tahun 2025 disusun pada masa transisi perencanaan strategis perangkat daerah dari Renstra Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi ini menuntut konsistensi kesinambungan arah kebijakan sekaligus penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah yang baru, sehingga proses pengukuran dan pelaporan kinerja tetap mencerminkan kesinambungan sasaran strategis dan relevansi terhadap target pembangunan jangka menengah daerah.

Kiranya penyajian LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palu, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah,



ANDI NAJIDIN, SE., M.Si
NIP. 19710208 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR dan TABEL	iv
Ikhtisar Eksekutif	vi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1	Gambaran Umum	1
1.2	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3	Isu Strategis / Permasalahan	13
1.4	Tindak Lanjut LHE AKIP	15

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1	Rencana Strategis Perangkat Daerah	17
2.1.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	17
2.1.2	Indikator dan Target Perangkat Daerah	19
2.2	Strategi dan Arah Kebijakan	23
2.3	Struktur Program dan Kegiatan	24
2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
2.5	Perjanjian Kinerja	31

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Kinerja	33
3.1.1	Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	33
3.1.2	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir	36
3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra	39
3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	42
3.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan	46

DAFTAR ISI

3.1.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
3.1.7	Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	58
3.2	Realisasi Anggaran	65
3.3	Inovasi	70

BAB IV : PENUTUP

4.1	Capaian Kinerja Tahun 2025	71
4.2	Strategi Peningkatan Kinerja	72

LAMPIRAN

☑	Perjanjian Kinerja 2025	vii
---	-------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR dan TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

1.1	Bagan Struktur Organisasi	12
1.2	Tindak Lanjut Evaluasi AKIP	15

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2021 - 2026	21
2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2025	22
2.3	Tujuan, Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi	23
2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	24
2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 - 2026	28
2.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 - 2029	29
2.7	Perjanjian Kinerja	32

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Realisasi Kinerja 2025 (Renstra 2021 – 2026)	33
3.2	Capaian Realisasi Kinerja 2025 (Renstra 2025 – 2029)	34
3.3	Hasil Penilaian Kinerja Disdukcapil Semester II Tahun 2025	35
3.4	Perbandingan Capaian Kinerja 2023 – 2025 (Renstra 2021 – 2026)	36
3.5	Perbandingan Capaian Kinerja 2023 - 2025 Renstra (2025 - 2029)	37
3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra (2026)	39
3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra (2030)	40
3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Renstra 2021 - 2026)	43

DAFTAR GAMBAR dan TABEL

3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Renstra 2025 - 2029)	44
-----	---	----

3.10	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Renstra 2021 – 2026)	56
------	--	----

3.11	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Renstra 2025 – 2029)	57
------	--	----

3.12	Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	58
------	---	----

3.13	Realisasi Anggaran	65
------	--------------------	----

3.14	Data Inovasi	70
------	--------------	----

BAB IV : PENUTUP

4.1	Strategi Peningkatan Kinerja	73
-----	------------------------------	----

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan periode transisi dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, seiring dengan peralihan dokumen perencanaan dari Renstra Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029. Perubahan tersebut membawa penyesuaian terhadap rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama. Pada periode sebelumnya, sasaran pembangunan difokuskan pada peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dengan indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan. Sementara itu, pada periode Renstra yang baru, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil serta penguatan pemanfaatan data kependudukan berbasis teknologi, yang diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta persentase kabupaten/kota dengan indeks layanan berkategori "Sangat Baik".

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari capaian IKU Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhasil melampaui target, dengan realisasi sebesar 82,50 dari target 82,00 atau mencapai 100,61 persen. Sementara itu, indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik" belum mencapai target, dengan realisasi 0,00 persen dari target 23,07 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kualitas layanan administrasi kependudukan di tingkat provinsi telah mengalami peningkatan, masih diperlukan penguatan pembinaan dan pendampingan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar kualitas pelayanan di daerah semakin merata dan mampu mencapai kategori "Sangat Baik" sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase perekaman KTP-el mencapai 97,68 persen, dengan realisasi pencetakan sebesar 99,68 persen dari jumlah perekaman. Selain itu, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mulai berkembang dengan jumlah aktivasi mencapai 28.223 akun atau 1,23 persen dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Pada sisi lain, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 50,36 persen dari total anak wajib KIA. Secara agregat, indikator cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk tercatat sebesar 62,23 persen, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 25 persen.

Pada pelayanan pencatatan sipil, capaian kepemilikan akta kelahiran usia 0–17 tahun telah mencapai 97,14 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak di Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki identitas hukum sejak dini. Secara keseluruhan, Cakupan

Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil juga berhasil melampaui target, dengan realisasi sebesar 77,51 persen dari target 70,00 persen atau mencapai 110,72 persen. Capaian tersebut mencerminkan kinerja pelayanan pencatatan sipil yang semakin baik dalam meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil sebagai dasar perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak sipil masyarakat.

Pada aspek Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data kependudukan, kinerja menunjukkan capaian yang optimal. Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah telah mencapai 100 persen, yang ditunjukkan melalui kerja sama pemanfaatan data dengan perangkat daerah yang telah menggunakan akses data kependudukan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa data kependudukan semakin dimanfaatkan sebagai basis pengambilan kebijakan dan integrasi layanan pemerintah daerah.

Selain itu, ketersediaan data kependudukan yang dipublikasikan secara berkala juga menjadi bagian penting dalam mendukung penyediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Tahun 2025 telah diterbitkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester I dan Semester II Tahun 2025, serta Profil Kependudukan Tahun 2024 yang memuat berbagai indikator kependudukan lintas sektor. Publikasi tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan daerah.

Di tengah capaian kinerja yang relatif baik, penyelenggaraan administrasi kependudukan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta perlunya peningkatan pemanfaatan data kependudukan secara lebih luas oleh berbagai sektor pembangunan. Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perluasan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan, serta pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memperkuat pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ke depan, peningkatan kualitas layanan, integrasi data kependudukan, serta percepatan transformasi digital administrasi kependudukan akan terus menjadi fokus dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

PENDAHULUAN

01

- Gambaran Umum
- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- Isu Strategis / Permasalahan
- Tindak Lanjut LHE AKIP

1.1. GAMBARAN UMUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status kependudukan), serta penyajian data dan informasi kependudukan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah di provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi instrumen akuntabilitas kinerja tahunan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah. Penyusunan LKjIP berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penyusunan LKjIP yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bagian evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan implementasi SAKIP.

Selain itu, penyusunan LKjIP ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memberikan pedoman penyusunan substansi laporan, tata cara pemantauan capaian kinerja, serta mekanisme

reviu agar LKjIP dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi kinerja yang akurat dan informatif. Pedoman teknis tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan indikator kinerja, pengukuran capaian, serta analisis realisasi kinerja yang dipaparkan dalam laporan ini.

Dengan disusunnya LKjIP Tahun Anggaran 2025 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan capaian kinerja tahunan kepada pemangku kepentingan dan publik secara objektif, menyajikan refleksi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai bahan perbaikan berkelanjutan untuk perencanaan dan pengelolaan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

1.2. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi melaksanakan:

- a) koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di provinsi dan antar kabupaten / kota secara berkala;
- b) penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di provinsi;
- c) penyusunan tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di provinsi dan kabupaten/kota;
- d) fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- e) penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- f) sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- g) kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;

- h) komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- i) pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j) bimbingan teknis pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan;
- k) supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- m) pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n) penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- o) pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok :

“Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”.

Adapun fungsinya adalah :

- a) Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- c) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Penatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- e) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Penatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- f) Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pelaksanaan tugas Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah sesuai fungsi yang telah diamanatkan dilaksanakan oleh semua Struktur Organisasi.

DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu :

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

- c) penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d) pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e) pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Sekretariat membawahi dua Sub Bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan aset.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan;
- b) Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dengan pihak dan unit terkait;
- d) Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;

- e) Melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
- g) Mengelola tata usaha keuangan dan aset serta melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- h) Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- i) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
- j) Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- k) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis di lingkungan instansi terkait;
- l) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- m) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan ; dan
- o) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b) Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c) Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e) Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri, dan SKP melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- f) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- g) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- h) Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- i) Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepadatan serta
- j) Mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k) Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, koordinasi, memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap penyelenggaraan fungsi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi.

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;;
- b) penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c) pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk
- e) meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
- f) pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;

- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- h) penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran;

C. BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi.

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c) pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;

- e) pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g) penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

D. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) dan PEMANFAATAN DATA

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

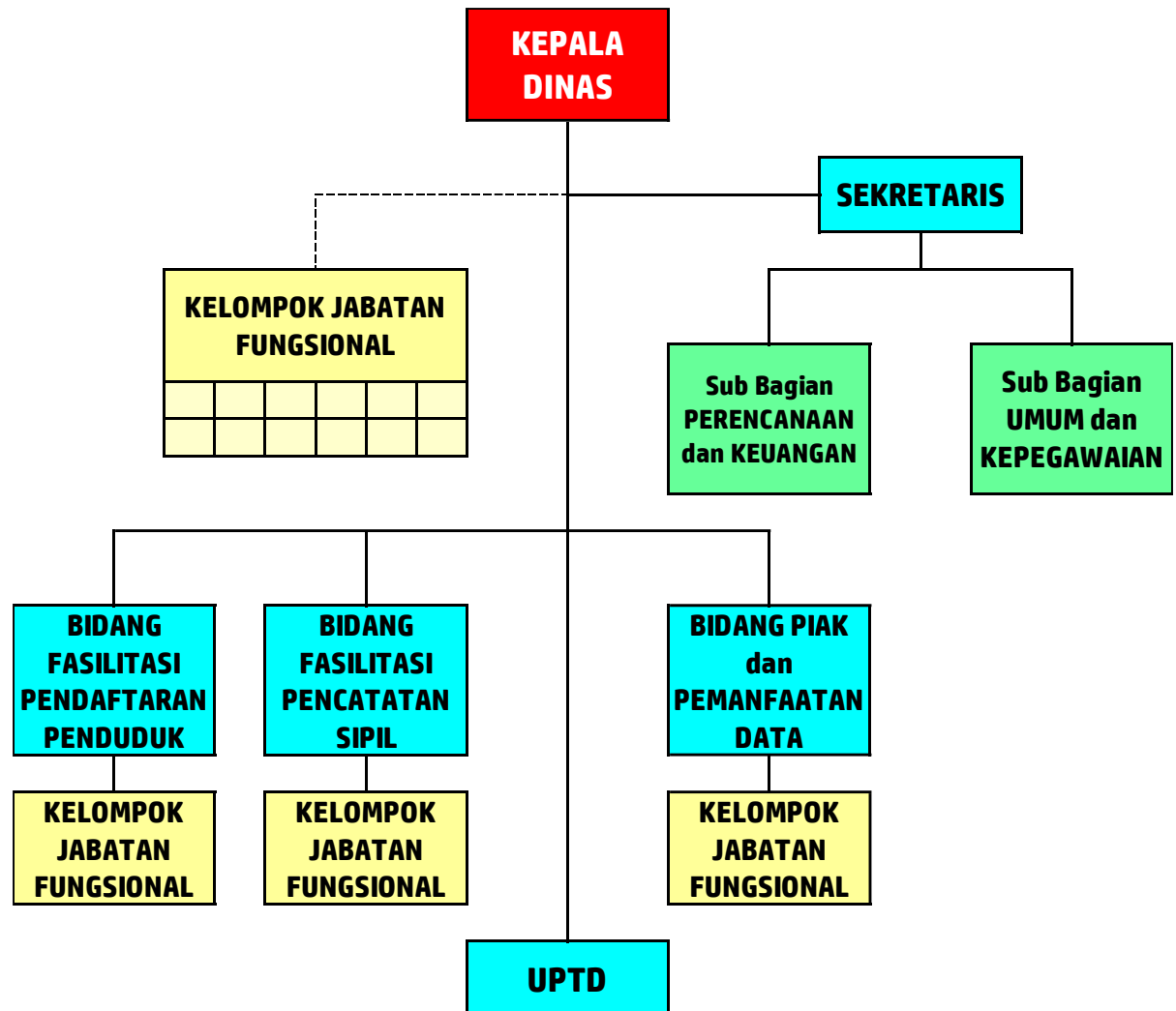
- a) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ;

- b) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;
- c) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f) Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana dalam gambar berikut :

Gambar 1.1.

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah**



1.3. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

Isu strategis adalah permasalahan atau kondisi jangka panjang yang memiliki dampak signifikan bagi masa depan suatu organisasi atau wilayah, yang jika tidak diatasi akan menimbulkan kerugian besar atau hilangnya peluang penting, sehingga memerlukan perencanaan dan tindakan terarah untuk mencapai visi jangka panjang. Isu ini seringkali terkait isu pelayanan publik, ekonomi, sumber daya manusia, hingga ketertinggalan yang memerlukan solusi bertahap dan terstruktur.

Isu strategis di bidang administrasi kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan Asta Cita, yaitu **"Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas"**. Administrasi kependudukan yang tertib dan inklusif menjadi prasyarat utama agar seluruh penduduk dapat mengakses layanan dasar dan program pembangunan secara adil dan tepat sasaran. Tanpa dokumen kependudukan yang valid serta data yang terkelola dengan baik, kelompok-kelompok strategis tersebut berisiko tidak tercatat secara utuh dalam sistem pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah **Belum Optimalnya Kualitas dan Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan**. Kualitas dan cakupan layanan yang belum optimal berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak sipil penduduk dan berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

A. Belum Semua Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Memiliki Dokumen Kependudukan

Permasalahan pertama yang mendasari isu strategis tersebut adalah Belum Semua Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Memiliki Dokumen Kependudukan yang lengkap dan sah. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses layanan di wilayah tertentu, tantangan geografis, tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Akibatnya, terdapat penduduk yang belum tercatat secara menyeluruh atau belum melakukan pemutakhiran data sesuai kondisi aktual.

B. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Semua Urusan

Permasalahan kedua adalah belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk seluruh urusan pemerintahan dan pembangunan. Data kependudukan yang seharusnya menjadi data dasar lintas sektor belum dimanfaatkan secara maksimal dan konsisten oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berbasis data, serta berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data antar sektor dan ketidaktepatan sasaran kebijakan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan, peningkatan kualitas dan perluasan cakupan layanan administrasi kependudukan serta penguatan pemanfaatan data kependudukan menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Upaya ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah, serta memastikan seluruh penduduk tercatat, terlindungi hak sipilnya, dan terlayani secara optimal.

1.4. TINDAK LANJUT LHE AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 700.1.2.1/035/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025 Tanggal 21 Mei 2025 dimana hasil evaluasi yang dituangkan ke dalam nilai dengan kisaran 0 s/d 100. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai sebesar 72,70 sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB termasuk dalam kategori Sangat Baik (BB). Hal ini menunjukkan bahwa komponen AKIP yang ada sudah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang cukup diandalkan.

Meskipun demikian masih ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan perbaikan yaitu :

Tabel 1.2.

TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah

No.	REKOMENDASI	RENCANA / HASIL TINDAK LANJUT	LINK DATA
1	Menyamakan kembali IKU pada Renstra, PK dan LKjIP	Melakukan pemeriksaan silang terhadap kesesuaian IKU yang tercantum dalam setiap dokumen perencanaan dan membuat penyesuaian bila diperlukan.	https://drive.google.com/drive/folders/11AfgjyNu6KJ7ZXeYKOqc69agZoV692L?usp=drive_link
2	Menyamakan kembali pada target IKU antara Renstra, PK dan LKjIP	Sudah dilakukan pemeriksaan konsistensi IKU pada semua dokumen perencanaan 2024 (Renstra ,Renja, PK dan LKjIP), tidak ditemukan Inkonsistensi IKU	https://drive.google.com/drive/folders/14xqMDyDYybCT61k4wvIiL8fdam4wWfAn?usp=drive_link

No.	REKOMENDASI	RENCANA / HASIL TINDAK LANJUT	LINK DATA
3	Membuat Kerangka Acuan Kegiatan untuk mendukung kinerja yang ingin dicapai	Sudah ada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)	https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqIFpjPkyDy?usp=drive_link
4	Mendokumentasikan kegiatan pemantauan setiap triwulan secara berkala melalui Berita Acara, Daftar Hadir, Notulensi dan Foto-foto Kegiatan	Melengkapi dokumentasi terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kinerja setiap triwulan di Disdukcapil Prov. Sulteng Sudah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1d4s8yMWtjh_FH6FELh3fovHrJwTPxbQo?usp=drive_link
5	Melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang	Sudah menggunakan aplikasi BERANI SELARAS dalam Monitoring Capaian Kinerja dan pelaksanaan Rencana Aksi Sudah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqIFpjPkyDy?usp=drive_link
6	Memanfaatkan teknologi informasi dalam Pengukuran Kinerja		
7	Memberikan Informasi tentang keterlibatan Pimpinan dalam Pengambilan Keputusan Strategis yang didukung Daftar Hadir, Notulensi, dan Foto-Foto Kegiatan	Mempersiapkan bukti dukung berupa Daftar Hadir, Notulensi dan Foto terkait keterlibatan pimpinan dalam rapat. Sudah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqIFpjPkyDy?usp=drive_link
8	Menindaklanjuti hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan membuat Berita Acara LHE APIP sesuai Perundang-undangan	Menyusun Berita Acara LHE APIP sebagai Laporan Tindaklanjuti atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sudah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/10-hmyPrVwIK1GQpGCeExZZpN1fcMS2WI?usp=drive_link

**PERENCANAAN
KINERJA****02**

- Renstra Perangkat Daerah
- Struktur Program dan Kegiatan
- Indikator Kinerja Utama
- Perjanjian Kinerja

2.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam jangka menengah, yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target capaian yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada masa transisi perencanaan, dimana pelaksanaan program dan kegiatan masih mengacu pada Renstra 2021–2026, sekaligus mulai mengimplementasikan arah kebijakan dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam periode 2021–2026, Tujuan Strategis Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah adalah **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil**. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis berupa **Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah**. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan target kinerja yang menunjukkan tren peningkatan secara bertahap hingga akhir periode Renstra, sebagai cerminan perbaikan kualitas dan jangkauan layanan administrasi kependudukan.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki karakteristik semi vertikal kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Dalam konteks ini, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah mengadopsi secara langsung Sasaran Strategis Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai Tujuan Strategis OPD, sekaligus memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menjembatani arah kebijakan pusat dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah.

Tujuan Strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi”**.

Tujuan ini diadopsi dari pemerintah pusat tetap relevan dan selaras dengan Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender”**. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif, sekaligus berkontribusi langsung terhadap pencapaian Program Prioritas Daerah BERANI SEJAHTERA dan BERANI CERDAS melalui penyediaan data dasar yang andal bagi sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia serta pemberantasan stunting dan kemiskinan.

Sasaran strategis dalam Renstra 2025–2029 diarahkan pada **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital”**.

Sasaran ini dijadikan sebagai ukuran pemerataan kualitas layanan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Target tahunan yang ditetapkan menunjukkan peningkatan bertahap, mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mendorong standarisasi mutu layanan dan penguatan kapasitas daerah terhadap pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

2.1.2. Indikator dan Target Perangkat Daerah

Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis ini menegaskan peran penting administrasi kependudukan tidak hanya sebagai penyedia layanan dasar, tetapi juga sebagai fondasi penyediaan data induk bagi pembangunan daerah. Tujuan Strategis ini diukur dengan Indikator **Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, yang mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara menyeluruh, mulai aspek cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, ketepatan dan kecepatan layanan, akurasi dan pemutakhiran data, pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta pemerataan kualitas layanan antar wilayah, sebagai dasar evaluasi kinerja dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digunakan dalam Renstra 2025–2029 pada prinsipnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari indikator **Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah** yang digunakan pada periode Renstra sebelumnya. Perubahan penamaan indikator ini tidak mengubah substansi pengukuran kinerja, melainkan memperkuat fokus pada aspek kualitas layanan secara komprehensif, yang mencakup cakupan kepemilikan dokumen, standar pelayanan, pemanfaatan teknologi, serta konsistensi pelaksanaan administrasi kependudukan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, indikator tersebut tetap menjaga kesinambungan pengukuran kinerja antar periode perencanaan.

Selanjutnya, indikator dari Sasaran Strategis yaitu **Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik”** merupakan bentuk pengembangan perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka memperkuat peran pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Indikator ini dirancang untuk mendorong pemerataan kualitas layanan administrasi kependudukan antar daerah, sekaligus sebagai instrumen dukungan provinsi dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja pelayanan di tingkat kabupaten/kota. Seluruh indikator kinerja tersebut disusun selaras dengan kebijakan dan arah pembinaan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD.

Transisi Perencanaan dari Renstra 2021 – 2026 ke Renstra 2025 – 2029 menimbulkan perubahan pada Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dilihat pada kedua tabel berikut :

Tabel 2.1

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR dan TARGET KINERJA 2021 - 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)						
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah	78,00	80,00	82,00	85,00	87,00	90,00

(RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026)

Tabel 2.2
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR dan TARGET 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUNAN						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(12)
Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi		Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	82	83	84	85	86	87	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	%	23,07	30,76	38,46	46,15	53,84	61,53	

(RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029)

2.2. STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah maka disusunlah Strategi dan Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI

No.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi		Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	a	Meningkatkan Layanan Jemput Bola
				b	Meningkatkan Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				c	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	d		Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi	
		e		Mengoptimalkan Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)	
		f		Meningkatkan Kualitas Data Kependudukan	
		g		Memperluas Kerjasama Pemanfaatan Data Adminduk Skala Provinsi	

2.3. STRUKTUR PROGRAM dan KEGIATAN

Struktur Program dan kegiatan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.4
STRUKTUR PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN
TERKAIT LANGSUNG PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2025

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan I		Anggaran Sesudah Perubahan II	
		DPA Murni 2025	Refocusing Anggaran	Bertambah / Berkurang	DPPA	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.050.841.261,00	8.422.689.057,00	-628.152.204,00	8.001.528.371,41	-1.049.312.889,59
I-1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.537.100,00	171.665.250,00	-167.871.850,00	362.673.500,00	23.136.400,00
I-2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.839.196.393,00	5.836.506.550,00	-2.689.843,00	4.787.160.284,41	-1.052.036.108,59
I-3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.825.000,00	36.240.000,00	-9.585.000,00	52.598.000,00	6.773.000,00

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan I		Anggaran Sesudah Perubahan II	
		DPA Murni 2025	Refocusing Anggaran	Bertambah / Berkurang	DPPA	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3
I-4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.708.850,00	0,00	-91.708.850,00	0,00	-91.708.850,00
I-5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	748.466.118,00	551.319.957,00	-197.146.161,00	902.897.825,00	154.431.707,00
I-6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.502.851.800,00	1.473.372.800,00	-29.479.000,00	1.258.523.762,00	-244.328.038,00
I-8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.256.000,00	353.584.500,00	-129.671.500,00	637.675.000,00	154.419.000,00
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	689.451.300,00	253.820.350,00	-435.630.950,00	955.819.200,00	266.367.900,00
II-1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	150.000.000,00	9.250.000,00	-140.750.000,00	9.249.900,00	-140.750.100,00
II-2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	359.451.250,00	137.672.300,00	-221.778.950,00	839.671.550,00	480.220.300,00

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan I		Anggaran Sesudah Perubahan II	
		DPA Murni 2025	Refocusing Anggaran	Bertambah / Berkurang	DPPA	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3
II-3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	180.000.050,00	106.898.050,00	-73.102.000,00	106.897.750,00	-73.102.300,00
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	305.376.800,00	176.376.750,00	-129.000.050,00	176.376.100,00	-129.000.700,00
III-1	Pelayanan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	305.376.800,00	176.376.750,00	-129.000.050,00	176.376.100,00	-129.000.700,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	188.904.650,00	105.945.000,00	-82.959.650,00	105.944.650,00	-82.960.000,00
IV-1	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan I		Anggaran Sesudah Perubahan II	
		DPA Murni 2025	Refocusing Anggaran	Bertambah / Berkurang	DPPA	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3
IV-2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	82.373.800,00	60.100.150,00	-22.273.650,00	60.100.100,00	-22.273.700,00
IV-3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Kependudukan Provinsi	106.530.850,00	45.844.850,00	-60.686.000,00	45.844.550,00	-60.686.300,00
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	366.731.900,00	216.006.400,00	-150.725.500,00	305.616.050,00	-61.115.850,00
V-1	Penyediaan Profil Kependudukan	366.731.900,00	216.006.400,00	-150.725.500,00	305.616.050,00	-61.115.850,00
JUMLAH		10.601.305.911,00	9.174.837.557,00	-1.426.468.354,00	9.545.284.371,41	-1.056.021.539,59

Pada Tahun 2025 terjadi dua kali perubahan anggaran, antara lain Pergeseran Anggaran pada bulan Mei 2025 karena kebijakan Efisiensi/Refocusing Anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Perubahan Anggaran pada bulan November 2025 sebagai penyesuaian terhadap kebijakan dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Sulawesi Tengah yang termuat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2025.

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan maka ditentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021 - 2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah	Penjelasan Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Rumus Perhitungan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Capaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepmendagri tentang Hasil Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kab.Kota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah

(RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026)

Tabel 2.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 – 2029

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kepmendagri tentang Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kab.Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	$\frac{\text{Jumlah Disdukcapil Kab/Kota Sulawesi Tengah dapat Kategori Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja oleh Kemendagri RI}}{\text{Jumlah Disdukcapil Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah}} \times 100 \%$		

(RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029)

Perubahan IKU pada Renstra periode 2025–2029 merupakan konsekuensi dari proses transisi perencanaan yang menuntut penyempurnaan kerangka pengukuran kinerja agar lebih adaptif, komprehensif, dan selaras dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Indikator **Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil** digunakan sebagai pengganti indikator sebelumnya yaitu **Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah** tanpa mengubah substansi pengukuran, melainkan memperluas perspektif penilaian yang tidak hanya menitikberatkan pada capaian kuantitatif, tetapi juga pada dimensi mutu layanan secara menyeluruh. Pengukuran tersebut mencakup aspek cakupan kepemilikan dokumen, ketepatan dan kecepatan pelayanan, akurasi serta pemutakhiran data, pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan terhadap standar pelayanan, dan pemerataan kualitas layanan antar wilayah.

Penyesuaian indikator ini sekaligus memastikan kesinambungan sistem evaluasi kinerja antar periode perencanaan, sehingga hasil capaian sebelumnya tetap relevan sebagai dasar analisis tren dan perumusan kebijakan lanjutan. Indikator yang digunakan adalah **Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik”**, yang dirancang sebagai ukuran keberhasilan pembinaan dan fasilitasi pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan di daerah. Indikator ini menitikberatkan pada capaian kualitas layanan pada tingkat kabupaten/kota secara terukur dan terstandar, sehingga dapat menggambarkan tingkat pemerataan mutu pelayanan antar wilayah sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi daerah yang memerlukan penguatan kapasitas, pendampingan teknis, maupun dukungan kebijakan guna mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen komitmen kinerja antara pimpinan dan unit kerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Melalui Perjanjian Kinerja, tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan diarahkan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan strategis, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang menjamin bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku pada awal tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya, terjadi dinamika kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada perubahan alokasi anggaran, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain faktor perubahan anggaran, penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh adanya transisi kepemimpinan kepala daerah serta masa peralihan dokumen perencanaan strategis dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut menuntut penyesuaian arah kebijakan dan penajaman sasaran strategis perangkat daerah agar tetap selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, sekaligus memastikan kesinambungan kebijakan serta terjaganya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.7

**PERJANJIAN KINERJA 2025 dan
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah	85%
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	23,07

CAPAIAN
KINERJA

03

- Realisasi Kinerja
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Analisis Efisiensi Sumber Daya
- Realisasi Anggaran

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan sesuai dengan Tugas dan Fungsi dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.1

CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 (Renstra 2021 – 2026)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi kependudukan di Sulawesi Tengah	87%	82,50%	94,83%

Tabel 3.2
CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 (Renstra 2025-2029)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82	82,50	100,61%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	23,07	0,00	0%

Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 ini menampilkan data capaian realisasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap target kinerja yang tercantum pada Dokumen Perencanaan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah yaitu, Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penilaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2025 (Tabel 3.3), maka Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah mendapat nilai 82,50 dengan predikat BAIK. Penilaian ini menjadi capaian pada Indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah (Tabel 3.1) dan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tabel 3.2).

Tabel 3.3
**Hasil Penilaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2025
 (Kepmendagri Nomor 800.1.5.1-1910 DUKCAPIL Tahun 2026)**

KODE	NAMA WILAYAH	NILAI	KATEGORI
72	SULAWESI TENGAH	82,50	BAIK
7201	KAB. BANGGAI	84,21	BAIK
7202	KAB. POSO	83,16	BAIK
7203	KAB. DONGGALA	81,58	BAIK
7204	KAB. TOLI TOLI	80,00	BAIK
7205	KAB. BUOL	87,89	BAIK
7206	KAB. MOROWALI	88,42	BAIK
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	81,58	BAIK
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	83,68	BAIK
7209	KAB. TOJO UNA UNA	87,37	BAIK
7210	KAB. SIGI	82,63	BAIK
7211	KAB. BANGGAI LAUT	85,79	BAIK
7212	KAB. MOROWALI UTARA	82,11	BAIK
7271	KOTA PALU	89,47	BAIK

Berdasarkan IKU Tahun 2021–2026, capaian kinerja pada indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah mencapai 94,83%, yaitu nilai realisasi sebesar 82,50% dibandingkan target kinerja sebesar 87%. Sementara itu, berdasarkan IKU Tahun 2025–2029, capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 100,61%, dengan realisasi sebesar 82,50 melampaui target 82. Adapun pada indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik”, capaian kinerja belum terpenuhi karena belum terdapat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat “Sangat Baik” berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3.1.2. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk menganalisa kemajuan dalam pencapaian target akhir Renstra, maka perlu dilakukan perbandingan terhadap Capaian Kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Capaian Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.4
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2023 – 2025 (Renstra 2021 – 2026)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 8/7	10	11	12=11/10
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah	82%	80,63%	98,33%	85%	81,88%	96,33%	87%	82,50%	94,83%

Tabel 3.4 memuat progres capaian kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2023 – 2025 dengan target mengacu pada Renstra 2021 – 2026. Dari tahun ke tahun target yang ditetapkan meningkat secara proporsional dari 82%, 85% sampai 87%. Realisasi Kinerja pada 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 80,63% (2023) menjadi 81,88% (2024), dan 82,50% (2025), namun hasil ini tidak sebanding dengan peningkatan target yang ada sehingga capaian kinerja menurun dari 98,33% (2023) menjadi 96,33% (2024) dan 94,83 (2025).

Tabel 3.5
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2023 – 2025 (Renstra 2025 – 2029)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 8/7	10	11	12=11/10
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82	80,6	98,33%	85	81,9	96,33%	82	82,50	100,61%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	-	-	-	-	-	-	23,07	0	0,00%

Tabel 3.5 memuat progres Capaian Kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 – 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Renstra 2025 – 2029. Indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat perkembangannya selama 2 tahun terakhir, hal ini dikarenakan Indikator ini secara substansial sama dengan Indikator yang digunakan pada periode sebelumnya. Perubahan nama Indikator ini merupakan bentuk Penyesuaian Redaksional terhadap penyempurnaan rumusan indikator, dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. Adapun perubahan pada target kinerjanya, disesuaikan dengan mengacu pada hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan data pada tabel 3.5, menunjukkan realisasi kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah yang relatif meningkat dari tahun 2023 sampai 2025. Pada tahun 2023, realisasi indikator mencapai 80,63 dari target 82 atau sebesar 98,33%, pada tahun 2024 realisasi mencapai 81,88 dari target 85 atau sebesar 96,33%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi kinerja adalah 82.5 dari target 82 atau 100,61%. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi pelaksanaan upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya Indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik", tidak terdapat data terkait perkembangannya. Hal ini dikarenakan Indikator ini baru mulai diimplementasikan pada Renstra periode 2025 -2029. Indikator ini sebagai bentuk penajaman IKU sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara merata di seluruh wilayah provinsi serta pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 23,07 persen, yang berarti terdapat 3 (tiga) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan memperoleh nilai Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di atas 90 atau masuk dalam kategori "Sangat Baik". Namun demikian, target tersebut belum dapat dicapai karena berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun 2025 belum terdapat Disdukcapil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat "Sangat Baik". Meskipun demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan capaian mendekati kriteria tersebut, yaitu Kota Palu dengan nilai 89,47, Kabupaten Morowali sebesar 88,42, Kabupaten Buol sebesar 87,89, dan Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 87,37.

Capaian tersebut menunjukkan adanya potensi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan pada kabupaten/kota dimaksud melalui penguatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar pada periode berikutnya dapat memenuhi kategori "Sangat Baik".

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA (Renstra 2021 – 2026)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi kependudukan di Sulawesi Tengah	82,50%	90%	91,67%

Tabel 3.6 menyajikan progres capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mencapai target akhir periode Renstra Tahun 2021–2026. Analisis ini memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan pencapaian sasaran strategis, serta menunjukkan sejauh mana realisasi kinerja yang telah dicapai mendekati target akhir yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, realisasi kinerja mencapai 82,50 persen.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 90 persen, maka tingkat kemajuan yang telah dicapai adalah sebesar 91,67 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah berada pada jalur yang positif menuju pemenuhan target akhir Renstra. Dengan tetap menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan, disertai penguatan langkah-langkah strategis yang telah berjalan, target kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2026 berpeluang untuk dapat dicapai.

Tabel 3.7

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA
(Renstra 2025 – 2029)**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,5	87	94,83%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	0	61,53	0,00%

Tabel 3.7 menunjukkan realisasi kinerja pada indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sulawesi Tengah adalah 80,25 sesuai dengan hasil penilaian kinerja dari Kemendagri (Tabel 3.3). Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2025 – 2029 yaitu sebesar 87, maka kemajuan capaian adalah 94,83 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dengan kinerja yang konsisten dan inovatif berpotensi untuk mencapai atau bahkan melampaui target pada akhir periode.

Selanjutnya, pada Indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah ditetapkan target akhir tahun 2030 sebesar 61,53 persen, yang berarti terdapat 8 dari 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan memperoleh nilai minimal 90 atau predikat "Sangat Baik" berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri. Hingga tahun 2025, indikator ini belum menunjukkan capaian karena belum terdapat Disdukcapil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat "Sangat Baik". Sesuai target yang telah ditetapkan, pada tahun 2025 seharusnya terdapat 3 (tiga) Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mencapai predikat tersebut, dan jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 8 (delapan) kabupaten/kota pada akhir periode Renstra.

Meskipun target belum tercapai, hasil penilaian kinerja tahun 2025 menunjukkan adanya potensi yang cukup baik untuk mencapai target pada tahun-tahun berikutnya. Terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang memiliki nilai sangat mendekati batas predikat "Sangat Baik", yaitu Kota Palu dengan nilai 89,47, Kabupaten Morowali sebesar 88,42, Kabupaten Buol sebesar 87,89, dan Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 87,37. Selain itu, terdapat 5 (lima) kabupaten/kota lainnya yang juga berpotensi mencapai predikat tersebut pada akhir periode Renstra, yaitu Kabupaten Banggai Laut dengan nilai 85,79, Kabupaten Banggai sebesar 84,21, Kabupaten Parigi Moutong sebesar 83,68, Kabupaten Poso sebesar 83,16, dan Kabupaten Sigi sebesar 82,63.

Kondisi ini menunjukkan bahwa target akhir Renstra masih memiliki peluang untuk dicapai melalui penguatan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Daerah Lain (Sulawesi Selatan)

Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis di daerah lain dilakukan untuk mengetahui posisi capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam peta kinerja nasional. Analisis ini tidak hanya menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian target internal, tetapi juga memberikan gambaran mengenai daya saing dan kualitas kinerja apabila dibandingkan dengan perangkat daerah lain yang memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang sama. Selain itu, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja, menggali praktik-praktik terbaik (*best practices*), serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja dan pengambilan kebijakan pada periode berikutnya.

Perbandingan kinerja dalam laporan ini dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan provinsi tersebut didasarkan pada capaian kinerjanya yang secara konsisten menunjukkan hasil yang baik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan termasuk salah satu provinsi dengan kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi kependudukan yang unggul di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, capaian kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur (*benchmark*) dalam mengevaluasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah.

Perbandingan Realisasi Kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dengan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 3.8 dan tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.8

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dengan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan
(Renstra 2021 – 2026)**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025	Realisasi Daerah Lain (Prov. Sulsel)	Lebih Tinggi / Lebih Rendah
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi kependudukan di Sulawesi Tengah	82,50	84,38	-1,88

Berdasarkan tabel 3.8 realisasi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah masih di bawah capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini diperoleh dari penilaian kinerja oleh Kemendagri RI dimana Disdukcapil Sulawesi Tengah mendapat nilai 82,50 sedangkan Disdukcapil Sulawesi Selatan mendapat nilai 84,38, sehingga terdapat selisih 1,88.

Tabel 3.9

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dengan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan
(Renstra 2026 – 2029)**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025	Realisasi Daerah Lain (Prov. Sulsel)	Lebih Tinggi / Lebih Rendah
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,50	84,38	-1,88
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	0,00	4,16	-4,16

Tabel 3.9 menunjukkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah pembanding. Pada indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai sebesar 82,50, sedangkan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan mencapai nilai 84,38. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 1,88 poin yang menunjukkan bahwa kualitas layanan dan tata kelola administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas pembinaan dan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota agar capaian kinerja Provinsi Sulawesi Tengah dapat semakin mendekati bahkan melampaui daerah pembanding pada periode mendatang.

Sementara itu, pada indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik", Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah belum mencatatkan capaian atau sebesar 0,00 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 4,16 persen. Hal ini dikarenakan dikarenakan belum terdapat Disdukcapil Kab/Kota di Sulawesi Tengah yang mendapat penilaian 90, sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah ada satu Disdukcapil Kab/Kota yang sudah mendapat predikat "Sangat Baik" yaitu Disdukcapil Kota Pare-Pare.

Perbedaan sebesar -4,16 persen tersebut mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam upaya pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, hasil penilaian tahun 2025 menunjukkan bahwa sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki nilai yang mendekati kategori "Sangat Baik". Kondisi ini menjadi modal yang positif untuk terus memperkuat pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota sehingga kesenjangan kinerja dengan daerah pembanding dapat diperkecil pada periode mendatang.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik dalam peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan. Hal ini tercermin dari berbagai indikator layanan administrasi kependudukan yang terus diupayakan untuk menjangkau seluruh masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan langsung maupun penguatan koordinasi dengan Disdukcapil di tingkat Kabupaten/Kota. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap penduduk memiliki identitas kependudukan yang sah serta mendukung tersedianya data kependudukan yang akurat dan mutakhir.

Pada aspek perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), capaian kinerja menunjukkan hasil persentase perekaman KTP-el di Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai 97,68 persen, dengan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.297.873 jiwa dari total 2.352.552 jiwa wajib KTP-el. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk wajib KTP-el telah terdata dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga memperkuat basis data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Pada aspek pencetakan KTP-el menunjukkan tingkat realisasi dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman, sebanyak 2.290.466 keping KTP-el telah berhasil dicetak, atau setara dengan 99,68 persen dari total perekaman. Persentase pencetakan ini mencerminkan efektivitas proses pelayanan administrasi kependudukan dalam memastikan bahwa penduduk yang telah melakukan perekaman dapat segera memperoleh dokumen identitas fisik yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas administratif.

Sejalan dengan perkembangan transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mulai menunjukkan perkembangan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hingga Tahun 2025, jumlah aktivasi IKD tercatat sebanyak 28.223 akun atau mencapai 1,23

persen dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Meskipun capaian tersebut masih relatif rendah, hal ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, khususnya keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah wilayah. Sebagian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah masih memiliki akses internet yang belum memadai, bahkan pada beberapa desa di kabupaten tertentu masih terdapat wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal. Kondisi tersebut turut memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan digital, termasuk proses aktivasi dan pemanfaatan IKD.

Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan identitas digital oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan administrasi kependudukan. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan terkait untuk memperluas akses infrastruktur pendukung, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan mengoptimalkan strategi pelayanan agar implementasi IKD dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata.

Pada kelompok penduduk usia anak, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga terus mengalami peningkatan. Hingga akhir Tahun 2025, jumlah KIA yang telah diterbitkan mencapai 463.298 keping atau sekitar 50,36 persen dari total 920.046 jiwa wajib KIA. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi anak di Sulawesi Tengah telah memiliki identitas resmi yang dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam berbagai layanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Secara keseluruhan, capaian indikator layanan tersebut berkontribusi terhadap tingkat Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah yang terpenuhi 62,23 persen, jauh melampaui target kinerja sebesar 25 persen sehingga capaian menjadi . Nilai cakupan ini diperoleh dari rata-rata capaian beberapa indikator utama, yaitu perekaman KTP-el, pencetakan KTP-el, aktivasi IKD, dan pencetakan KIA. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik serta mampu mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat.

Selain capaian pada pelayanan pendaftaran penduduk, kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 juga ditunjukkan melalui peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil serta penguatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan setiap peristiwa penting penduduk tercatat secara resmi serta didukung oleh pengelolaan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan perumusan kebijakan.

Kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0–17 tahun, capaian di Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai 97,14 persen, dengan jumlah kepemilikan sebanyak 947.300 akta kelahiran dari total 975.207 penduduk usia 0–17 tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak di Sulawesi Tengah telah memiliki dokumen identitas hukum sejak dini, yang sangat penting sebagai dasar perlindungan hak anak serta sebagai dokumen pendukung dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan sosial lainnya.

Sementara itu, pada pencatatan peristiwa penting lainnya seperti penerbitan Akta Kematian mencapai 100% dari jumlah kematian dilaporkan sebanyak 159.194 kematian, penerbitan Akta Perkawinan mencapai 64,65% yaitu 976.059 dari jumlah penduduk yang tercatat status kawin, dan penerbitan Akta Perceraian mencapai 25.255 dari jumlah penduduk status Cerai Hidup 52.348 jiwa. Hasil ini membuat tingkat Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Sulawesi Tengah terealisasi 77,51%, jumlah ini melampaui target pada Renstra di 2025 sebesar 70%, sehingga capaiannya adalah 110,72%.

Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Data kependudukan, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah juga terus mendorong pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah. Hingga Tahun 2025, terdapat 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dan telah menggunakan akses data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan data ini menjadi bagian penting dalam mendukung integrasi data dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data kependudukan.

Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah juga secara konsisten menyediakan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan melalui penerbitan data kependudukan secara berkala. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk Data Agregat Kependudukan (DAK) yang diterbitkan setiap semester serta Profil Kependudukan yang diterbitkan setiap tahun. Penyediaan data ini memberikan gambaran mengenai kondisi dan dinamika kependudukan di wilayah Sulawesi Tengah sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Selain itu, upaya peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan juga dilakukan melalui pelayanan jemput bola fasilitasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan di 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini difokuskan terutama untuk menjangkau penduduk rentan administrasi kependudukan mulai dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) suku Lauje di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Suku Bajo dibagian terluar Kabupaten Morowali, serta masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau dan penyandang disabilitas, sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan untuk mengakses pelayanan tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan secara mudah dan cepat.

Dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah juga melaksanakan supervisi melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Disdukcapil kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan dengan pengawasan secara administratif maupun kegiatan turun lapangan dengan mendatangi Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang berlaku.

Selain itu, untuk mendukung kemudahan pelayanan bagi masyarakat, juga telah disediakan layanan administrasi kependudukan lintas kabupaten/kota yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Galeri Adminduk Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui layanan ini, masyarakat yang berada di luar daerah domisili tetap dapat mengakses pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus kembali ke daerah asal, sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Foto / Gambar	Penjelasan
	Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong
	Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi komunitas di ruang lobi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
	Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat di Galeri Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Povinsi Sulawesi Tengah
	Pelayanan Jemput Bola, Fasilitasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong

DOKUMENTASI KEGIATAN	
Foto / Gambar	Penjelasan
	Pelayanan Jemput Bola, Fasilitas Layanan Administrasi Kependudukan di desa Tombiano Kab. Tojo Una-Una
	Pelayanan Jemput Bola, Fasilitas Layanan Administrasi Kependudukan di desa Malei, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso
	Pelayanan Jemput Bola, Perekaman KTP-EL bagi Siswa SMA Negeri 1 Tojo,, Kabupaten Tojo Una-Una

DOKUMENTASI KEGIATAN	
Foto / Gambar	Penjelasan
	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota sebagai bentuk dari Pembinaan dan Pengawasan
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kepulauan Sombori, Kabupaten Morowali

Secara umum, berbagai capaian kinerja pada penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan laporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, serta meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan terus mengalami kemajuan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan administrasi kependudukan. Melalui analisis tersebut, dapat diidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat, sebagai dasar perumusan langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

a) Faktor Penghambat / Permasalahan yang dihadapi

Dalam melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi 2 masalah utama, yaitu :

- Belum Semua penduduk Sulawesi Tengah memiliki Dokumen Kependudukan.
- Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan untuk semua urusan.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kondisi ini antara lain sebagai berikut :

- ❖ Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk (Alat Rekam/Cetak KTP, Komputer, Printer dsb) yang terbatas,
- ❖ Kurangnya SDM Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK),
- ❖ Terbatasnya anggaran karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran,
- ❖ Pemanfaatan Data Kependudukan diwajibkan melaksanakan ISO 270001 yaitu standar manajemen keamanan data yang membutuhkan pengalokasian anggaran khusus bagi pengguna data,
- ❖ Pengajuan PKS membutuhkan proses perijinan di tingkat pusat (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) menyebabkan lambatnya akses diberikan,
- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan,
- ❖ Kondisi Geografis wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang luas dengan moda transportasi yang terbatas,
- ❖ Banyak penduduk rentan Adminduk (disabilitas, komunitas adat terpencil, dsb) berada di wilayah yang sulit dijangkau atau tidak memiliki akses untuk datang ke tempat pelayanan,
- ❖ Masih banyak wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang sulit mendapat jaringan Internet.

b) Alternatif Solusi / Upaya Pencapaian Target Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan telah dilakukan dengan beberapa Solusi/Upaya sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk. Upaya ini dilakukan dengan menambah alat cetak KTP, alat perekaman mobile untuk pelayanan jemput bola, serta pengaplikasian STARLINK untuk kebutuhan akses jaringan Internet di wilayah pelosok.
- ✓ Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola/ Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan disekolah dan area publik lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan di Kab/Kota untuk menjangkau wajib KTP pemula, serta membuka tempat layanan pada kegiatan Sulteng Expo 2025 di Jodjokodi Center.
- ✓ Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola/ Pelayanan Keliling Adminduk di Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi desa di Kabupaten yang cakupan kepemilikan dokumen kependudukannya belum optimal.
- ✓ Pelayanan Jemput Bola bagi Penduduk berkebutuhan khusus. Pelayanan dilakukan dengan mendatangi rumah penduduk berkebutuhan khusus untuk melakukan pelayanan perekaman KTP-el secara langsung di tempat.
- ✓ Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengurus dokumen kependudukan dengan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya disusun sebagai bagian dari upaya memastikan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil dan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara alokasi dan realisasi sumber daya, khususnya anggaran, dengan capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Analisis Penggunaan Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 3.10 dan tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.10
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Renstra 2021-2026)**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9 = 5 - 8
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	87	82,5	94,83%	9.545.284.371,41	9.107.231.158,00	95,41%	-0,58%

Tabel 3.10 menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian Sasaran Strategis *Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah* Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indikator kinerja mencapai 82,50 dari target sebesar 87, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 94,83 persen. Sementara itu, dari pagu anggaran sebesar Rp9.545.284.371,41, realisasi anggaran mencapai Rp9.107.231.158,00 atau sebesar 95,41 persen. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, diperoleh tingkat efisiensi sebesar -0,58 persen.

Nilai efisiensi yang masih negatif menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja yang dihasilkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya masih perlu dioptimalkan agar setiap penggunaan anggaran dapat memberikan hasil yang lebih maksimal terhadap pencapaian target kinerja. Meskipun demikian, selisih sebesar 0,58 persen menunjukkan bahwa kesenjangan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja relatif kecil. Oleh karena itu, melalui penguatan perencanaan,

peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta optimalisasi pengendalian dan monitoring kinerja, diharapkan efisiensi penggunaan sumber daya pada periode mendatang dapat terus ditingkatkan..

Tabel 3.11
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Renstra 2025 – 2029)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2		3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9 = 5 - 8
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82	82,5	100,61%	9.545.284.371,41	9.107.231.158,00	95,41%	5,20%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	23,07	0	0,00%				-95,41%

Berdasarkan Tabel 3.11 mengenai Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Renstra 2025 – 2029), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.107.231.158,00 atau setara dengan 95,41% dari total pagu yang dialokasikan. Melalui indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, instansi mampu melampaui target kinerja fisik dari 82 menjadi 82,5 (capaian 100,61%). Hal ini menghasilkan tingkat efisiensi positif sebesar 5,20%, yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sejalan dengan keluaran kinerja yang sangat optimal dan hemat sumber daya. Pada indikator Persentase Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik" tercatat tidak menghasilkan capaian sama sekali (0,00%) dari target yang ditentukan sebesar 23,07.

Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tidak efisien. Belum tercapainya indikator lebih dipengaruhi oleh hasil penilaian kinerja Kementerian Dalam Negeri, di mana hingga tahun 2025 belum terdapat Disdukcapil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat "Sangat Baik". Oleh karena itu, peningkatan capaian indikator ini memerlukan penguatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota secara berkelanjutan agar target yang telah ditetapkan pada periode Renstra dapat tercapai.

3.1.7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.12

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	PROGRAM dan KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	68	8.001.528.371,41	46,97	7.569.101.986,00	69,07	94,60%
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	362.673.500,00	63,05	362.570.320,00	77,84	99,97%
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Penyelesaian TLHP BPK dan APIP	100	4.787.160.284,41	100	4.411.113.273,00	100,00%	92,14%
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100	52.598.000,00	100	52.598.000,00	100,00%	100,00%

No.	PROGRAM dan KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah		902.897.825,00	-	868.779.156,00	-	96,22%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2	1.258.523.762,00		1.237.975.381,00	0,00%	98,37%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	85	637.675.000,00		636.065.856,00	0,00%	99,75%
8	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	25	955.819.200,00	62,23	953.515.660,00	248,94%	99,76%
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya data Rate Net Recent Migrasi	Rate Net Recent Migrasi	924	9.249.900,00	1061	9.040.000,00	114,83%	97,73%
10	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	60	839.671.550,00	50,36	837.766.430,00	83,93%	99,77%
		Meningkatnya Penduduk yang Menggunakan IKD bagi Penduduk Wajib KTP	Persentase Penduduk yang Menggunakan IKD	3		1,23		41,00%	

No.	PROGRAM dan KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persenrase Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100	106.897.750,00		106.709.230,00	0,00%	99,82%
12	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	70	176.376.100,00	77,51	176.220.810,00	110,73%	99,91%
13	Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya anak berusia 0-4 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	Persentase Anak berusia 0-4 tahun yang memiliki Akte Kelahiran	96	-	96,89	-	100,93%	-
		Meningkatnya kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	62		100		161,29%	
		Meningkatnya Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	61		64,65		105,98%	
		Meningkatnya Penduduk yang memiliki Akta Cerai bagi Penduduk yang Bercerai	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai bagi penduduk yang Bercerai	61		48,24		79,08%	

No.	PROGRAM dan KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang diberikan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	13	176.376.100,00		176.220.810,00	0,00%	99,91%
15	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	105.944.650,00	100	103.070.630,00	100,00%	97,29%
16	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang memanfaatkan IT	100	60.100.100,00	100	57.286.080,00	100,00%	95,32%
17	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan	100	45.844.550,00	100	45.784.550,00	100,00%	99,87%
18	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	100	305.616.050,00	100	305.322.072,00	100,00%	99,90%

No.	PROGRAM dan KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Penyediaan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	Persentase Buku Profil Data Kependudukan yang Sesuai dengan Ketentuan	100	305.616.050,00	100	305.322.072,00	100,00%	99,90%
JUMLAH					9.545.284.371,41		9.107.231.158,00		95,41%

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah. Program-program tersebut meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Implementasi program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perangkat daerah.

Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk diukur berdasarkan rata-rata capaian empat jenis layanan, yaitu persentase perekaman KTP-el, persentase pencetakan KTP-el, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), dan persentase aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pada Tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 25,00 persen, sedangkan realisasi mencapai 62,23 persen, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 248,94 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target telah terlampaui secara signifikan, terutama didukung oleh tingginya cakupan perekaman KTP-el, pencetakan KTP-el, dan kepemilikan KIA. Namun demikian, aktivasi IKD masih relatif rendah sehingga masih diperlukan upaya yang lebih intensif melalui perluasan sosialisasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan infrastruktur dan akses layanan digital agar implementasi transformasi digital di bidang administrasi kependudukan dapat berjalan lebih optimal. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan pada Program Pendaftaran Penduduk telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, meskipun aspek digitalisasi layanan masih perlu terus diperkuat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil diukur berdasarkan rata-rata cakupan kepemilikan dokumen akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian. Pada Tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70,00 persen, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 77,51 persen, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 110,72 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dilampaui. Hasil ini mencerminkan semakin meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil oleh masyarakat sebagai dampak dari optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil sebagai dasar memperoleh berbagai pelayanan publik..

Pada indikator Pemanfaatan Data Kependudukan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal dengan tingkat realisasi sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa perangkat daerah yang telah menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan telah memanfaatkan akses data yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pemanfaatan data kependudukan tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi integrasi data antar perangkat daerah serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis pada data yang akurat dan terverifikasi.

Selanjutnya pada indikator Penyediaan Data Kependudukan, capaian kinerja juga menunjukkan realisasi sebesar 100 persen. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester I dan Semester II Tahun 2025 serta Profil Kependudukan Tahun 2024 yang memuat informasi kependudukan lintas sektor. Penyediaan data kependudukan secara berkala ini memiliki peran penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah, penyusunan kebijakan, serta evaluasi program pembangunan yang membutuhkan data kependudukan sebagai dasar analisis.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target kinerja perangkat daerah. Keberhasilan pada beberapa indikator menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pelayanan administrasi kependudukan, sementara capaian yang belum optimal menunjukkan adanya faktor eksternal maupun perubahan kebijakan yang mempengaruhi pengukuran kinerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan peristiwa penting, serta mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan guna mendukung peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian pernyataan kinerja telah dikelompokkan sesuai dengan upaya pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
REALISASI ANGGARAN

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU Anggaran	REALISASI Anggaran	Persentase Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.001.528.371,41	7.569.101.986,00	94,60%
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	362.673.500,00	362.570.320,00	99,97%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.247.850,00	52.244.350,00	99,99%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	310.425.650,00	310.325.970,00	99,97%
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.787.160.284,41	4.411.113.273,00	92,14%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.760.560.284,41	4.384.513.273,00	92,10%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00%
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.598.000,00	52.598.000,00	100,00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.598.000,00	52.598.000,00	100,00%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU Anggaran	REALISASI Anggaran	Persentase Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	902.897.825,00	868.779.156,00	96,22%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	16.153.846,00	16.153.846,00	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	387.153.804,00	353.895.468,00	91,41%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.500.175,00	44.730.175,00	98,31%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	454.090.000,00	453.999.667,00	99,98%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.258.523.762,00	1.237.975.381,00	98,37%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.867.762,00	230.775.881,00	95,81%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.017.656.000,00	1.007.199.500,00	98,97%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.675.000,00	636.065.856,00	99,75%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	342.745.000,00	341.415.856,00	99,61%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	294.930.000,00	294.650.000,00	99,91%

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU Anggaran	REALISASI Anggaran	Persentase Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
10	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	955.819.200,00	953.515.660,00	99,76%
11	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9.249.900,00	9.040.000,00	97,73%
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi	9.249.900,00	9.040.000,00	97,73%
12	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	839.671.550,00	837.766.430,00	99,77%
	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	839.671.550,00	837.766.430,00	99,77%
13	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	106.897.750,00	106.709.230,00	99,82%
	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	106.897.750,00	106.709.230,00	99,82%
14	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	176.376.100,00	176.220.810,00	99,91%
15	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-
16	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-	-	-
17	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	176.376.100,00	176.220.810,00	99,91%
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	176.376.100,00	176.220.810,00	99,91%

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU Anggaran	REALISASI Anggaran	Persentase Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
18	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	105.944.650,00	103.070.630,00	97,29%
19	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-
20	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	60.100.100,00	57.286.080,00	95,32%
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	60.100.100,00	57.286.080,00	95,32%
21	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Kependudukan Provinsi	45.844.550,00	45.784.550,00	99,87%
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.844.550,00	45.784.550,00	99,87%
22	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	305.616.050,00	305.322.072,00	99,90%
23	Penyediaan Profil Kependudukan	305.616.050,00	305.322.072,00	99,90%
	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	29.504.050,00	29.311.550,00	99,35%
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	276.112.000,00	276.010.522,00	99,96%
JUMLAH		9.545.284.371,41	9.107.231.158,00	95,41%

Berdasarkan data realisasi anggaran, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tercatat sebesar Rp9.545.284.371,41, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.107.231.158,00 atau mencapai 95,41 persen. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan relatif optimal, mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola dan menyerap anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sekaligus tetap menjaga efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan.

3.3. INOVASI

Untuk meningkatkan pencapaian target kinerja, DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah membuat beberapa inovasi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
DATA INOVASI

No.	Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Uraian
1	3	5	6
1	Sistem Pelaporan Layanan Harian Administrasi Kependudukan (SIMPAN RINDU)	Mempermudah Pelaporan Pelayanan Harian di Kabupaten / Kota	Aplikasi berbasis web excel untuk melaporkan pelayanan harian administrasi kependudukan yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Tengah
2	Fasilitasi Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan (ASPIRASIKAN)	Membantu Kabupaten / Kota dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dengan mendatangi langsung kelurahan/desa di kabupaten/kota yang capaian kepemilikan dokumen kependudukan rendah
3	Fasilitasi Galeri Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIGAP ADMINDUK)	Mempermudah dan Mendekatkan Tempat Pelayanan Masyarakat dalam melakukan Pembuatan Dokumen Kependudukan	Bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota membuka ruang pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kantor Disdukcapil Prov. Sulteng
4	Dukcapil Saling Menyapa (KING MEN)	Mempermudah Koordinasi langsung ke Disdukcapil Kabupaten / Kota terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan	Melakukan koordinasi dalam Forum Disdukcapil se Provinsi Sulawesi Tengah melalui media komunikasi Whatsapp dan Rapat Zoom secara berkala

PENUTUP

04

- Gambaran Umum
- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- Isu Strategis / Permasalahan
- Tindak Lanjut LHE AKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Rencana kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Perjanjian Kinerja yang berisi tentang target – target kinerja pada hakekatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dan pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam LKjIP.

4.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik meskipun berada pada masa transisi perencanaan dari Renstra Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029. Berdasarkan indikator kinerja utama pada Renstra Tahun 2021–2026, Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah mencapai realisasi sebesar 82,50 dari target 87, atau sebesar 94,83 persen. Sementara itu, berdasarkan indikator kinerja utama Renstra Tahun 2025–2029, Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil melampaui target dengan realisasi 82,50 dari target 82, atau mencapai 100,61 persen. Adapun indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik" belum mencapai target karena hingga akhir tahun 2025 belum terdapat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat "Sangat Baik" berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri.

Secara keseluruhan, berbagai indikator kinerja pada urusan administrasi kependudukan menunjukkan tren yang positif. Capaian kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, didukung oleh tingginya cakupan perekaman dan pencetakan KTP-el, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), serta kepemilikan dokumen pencatatan sipil. Meskipun demikian, implementasi layanan berbasis digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih memerlukan perhatian lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet di beberapa wilayah. Dengan mempertahankan capaian yang telah diperoleh serta memperkuat pembinaan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota, pengembangan layanan digital, dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peluang yang baik untuk mencapai target kinerja pada periode Renstra berikutnya.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dalam rangka mendukung tercapainya program/kegiatan yang telah digariskan dalam RPJMD, khususnya untuk mewujudkan capaian pada tahun 2026, maka langkah-langkah yang diambil sebagai solusi adalah sebagai berikut :

- 1) Penganggaran berorientasi pelayanan dari kegiatan dan belanja pegawai.
- 2) Peningkatan kualitas SDM aparatur dalam penguasaan teknologi informasi terutama berkaitan dengan aplikasi layanan Administrasi Kependudukan.
- 3) Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.
- 4) Melakukan peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan.

Selanjutnya penerapan strategi peningkatan kinerja dalam setiap program dan kegiatan dapat dilihat pada berikut :

Tabel 4.1
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Khusus bagi Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terdapat di Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Dokumen terkait Peristiwa Kependudukan (KTP, KIA, KK dan IKD) di wilayah Kabupaten/Kota yang rendah capaian kepemilikan dokumen kependudukannya
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Dokumen terkait Peristiwa Penting (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Kematian) di wilayah Kabupaten /Kota yang rendah capaian kepemilikan dokumen kependudukannya
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi terkait Perjanjian Kerjasama serta hak akses Pemanfaatan Data Kependudukan dengan OPD Provinsi Sulawesi Tengah
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam pelaporan berkala data pelayanan administrasi kependudukan ke Provinsi dan Pusat
		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi terhadap operator OPD pemegang hak akses Pemanfaatan Data Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Mencetak buku Profil Kependudukan tahun 2026
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Melaksanakan rapat koordinasi dan membentuk Tim Penyusun Pengolahan DKB per Semester

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan masukan dalam evaluasi, terwujudnya pencapaian Visi Misi Provinsi Sulawesi Tengah serta pencapaian Tujuan Nasional.

Palu, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah,



ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

NIP. 19740208 199903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pramuka No. 21 Palu Timur, Telepon (0451), 483443 Faxsimile. 483400,

Email : disdukcapilsultengprov@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000/1557/Disdukcapil/2025

TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2026, maka perlu menetapkan Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Sasaran Program pada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci Dan Indikator Sasaran Program Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonersi Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU** : Menyusun Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, dan Indikator Sasaran Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA** : Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Sasaran Program Dan Kegiatan ini menjadi acuan Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710208 199903 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR
TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

A. Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama

No.	NAMA INDIKATOR	DASAR HUKUM	DEFINISI	RUMUS / FORMULASI	SATUAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	Frekuensi	Penanggung Jawab	Ket.
1	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 : Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota	Indeks	Semakin Tinggi Nilai Capaian Kinerja, maka semakin berhasil pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Sulawesi Tengah	Kepmendagri tentang Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kab.Kota	Tahunan	Kepala Dinas	IKU
2	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 : Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapat predikat "Sangat Baik" dalam pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	$\frac{\text{Jumlah Disdukcapil Kab/Kota Sulawesi Tengah dapat Kategori "Sangat Baik" dalam Penilaian Kinerja oleh Kemendagri RI}}{\text{Jumlah Disdukcapil Kab/Kota}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Sulawesi Tengah	Kepmendagri tentang Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kab.Kota	Tahunan	Kepala Dinas	IKU

b. Tabel Indikator Kinerja Kunci

No.	NAMA INDIKATOR	DASAR HUKUM	DEFINISI	RUMUS / FORMULASI	SATUAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	Frekuensi	Penanggung Jawab	Ket.
1	Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak	Persentase Rata-rata Penerbitan dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi setiap anak di Provinsi Sulawesi Tengah	$\frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil peningkatan kepemilikan KIA di Provinsi Sulawesi Tengah	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk	IKK
2	Persentase Penduduk yang Menggunakan IKD bagi Penduduk Wajib KTP	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 : Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital	Persentase Rata-rata Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi setiap penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah rekam KTP-el	$\frac{\text{Jumlah Aktivasi IKD}}{\text{Jumlah Perekaman KTP-el}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil peningkatan penggunaan IKD di Provinsi Sulawesi Tengah	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk	IKK
3	Rate Net Recent Migrasi	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Jumlah selisih antara penduduk yang tercatat masuk (imigrasi) dan penduduk yang tercatat keluar (emigrasi) melalui mekanisme penerbitan SKPWNI dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode	Jumlah Penduduk Masuk - Jumlah Penduduk Keluar	Jumlah	Semakin tinggi Jumlah, maka semakin berhasil pelayanan Administrasi Kependudukan dalam mencatat mobilitas pindah-datang penduduk melalui penerbitan SKPWNI	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk	IKK
4	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki Akte Kelahiran	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Persentase Rata - rata Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0 - 4 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah	$\frac{\text{Jumlah Akte Kelahiran Anak 0- 4 tahun yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak 0 - 4 tahun}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil Pencatatan Sipil bagi kelahiran anak 0-4 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil	IKK

5	Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang meninggal	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Persentase Rata - rata Kepemilikan Akta Kematian bagi setiap Penduduk yang meninggal di Provinsi Sulawesi Tengah	$\frac{\text{Jumlah Akte Kematian diterbitkan}}{\text{Jumlah Kematian yang dilaporkan}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil Pencatatan Sipil bagi Penduduk yang Meninggal di Provinsi Sulawesi Tengah	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil	IKK
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan bagi Penduduk yang menikah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Persentase Rata - rata Kepemilikan Akta Perkawinan bagi setiap Penduduk yang Menikah di Provinsi Sulawesi Tengah	$\frac{\text{Jumlah Akte Perkawinan diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang menikah}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil Pencatatan Sipil bagi Penduduk yang menikah di Provinsi Sulawesi Tengah	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil	IKK
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai bagi penduduk yang bercerai	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Persentase Rata - rata Kepemilikan bagi setiap Penduduk yang bercerai di Provinsi Sulawesi Tengah	$\frac{\text{Jumlah Akte Cerai diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang bercerai}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil Pencatatan Sipil bagi Penduduk yang bercerai di Provinsi Sulawesi Tengah	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil	IKK

a. Tabel Indikator Sasaran Program

No.	NAMA INDIKATOR	DASAR HUKUM	DEFINISI	RUMUS / FORMULASI	SATUAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	Frekuensi	Penanggung Jawab	Ket.
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dalam wilayah berdasarkan laporan peristiwa kependudukan, antara lain : 1. Perekaman KTP-EL 2. Penerbitan KTP-EL 3. Kartu Identitas Anak (KIA) 4. Identitas Kependudukan Digital (IKD)	$\frac{Jumlah\ Perekaman\ KTP\ El}{Jumlah\ Wajib\ KTP\ El} \times 100$ $\frac{Jumlah\ KTP\ El\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ Perekaman\ KTP\ El} \times 100$ $\frac{Jumlah\ KIA\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ Anak} \times 100$ $\frac{Jumlah\ Aktivasi\ IKD}{Jumlah\ Perekaman\ KTP\ El} \times 100$ $\frac{\%Perekaman + \%Penerbitan + \%KIA + \%IKD}{Jumlah\ Dokumen\ Pendaftaran\ Penduduk} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin banyak Pendiuduk di Sulawesi Tengah yang telah memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Semesteran	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil dalam wilayah berdasarkan laporan peristiwa penting, antara lain : 1. Akta Kelahiran 0-17 tahun 2. Akta Kematian 3. Akta Perkawinan 4. Akta Perceraian	$\frac{Jumlah\ Akta\ Kelahiran\ 0-17\ tahun\ diterbitkan}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ 0-17\ tahun} \times 100$ $\frac{Jumlah\ Akta\ Kematian\ diterbitkan}{Jumlah\ Kematian\ yang\ Dilaporkan} \times 100$ $\frac{Jumlah\ Akta\ Perkawinan\ diterbitkan}{Jumlah\ Penduduk\ Yang\ Menikah} \times 100$ $\frac{Jumlah\ Akta\ Perceraian\ diterbitkan}{Jumlah\ Penduduk\ Yang\ Bercerai} \times 100$ $\frac{\%A.Lahir\ 0 - 17 + \%A.mati + \%A.Kawin + \%A.Cerai}{Jumlah\ Dokumen\ Pencatatan\ Sipil} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin banyak Pendiuduk di Sulawesi Tengah yang telah memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Semesteran	Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil

3	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Perbandingan antara jumlah data kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi Pengguna Data dengan jumlah data kependudukan yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah jenis Data Kependudukan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Data kependudukan yang diterbitkan}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil Pemanfaatan Data Kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah	Data PKS Ditjen Dukcapil	Tahunan	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Program PIAK
4	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Persentase Keselarasan Buku Profil Kependudukan dengan Peraturan/Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Kewajiban yang Terpenuhi dalam Penyusunan Buku Profil Kependudukan}}{\text{Jumlah Kewajiban yang sesuai Peraturan perundangundangan ttg Penyusunan Profil Kependudukan}} \times 100$	Persentase	Semakin tinggi persentase, semakin berkualitas dan selaras buku profil kependudukan yang disusun sesuai peraturan perundang undangan	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Data Lintas Sektor (Bappeda, Dinkes, Disdik, Dinsos, Disnaker, Biro Kesra)	Tahunan	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Program Profil Kependudukan
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi	Ukuran tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah yang mencakup delapan area perubahan, yaitu: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks	Semakin tinggi nilai Indeks RBI, maka semakin berhasil penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	Sekretaris	Program Penunjang Urusan Pemerintahan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710208 199903 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. RUSDY MASTURA

Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA

ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah	85 %

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.843.834.298	APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	689.451.300	APBD
3. Program Pencatatan Sipil	305.376.800	APBD
4. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	188.904.650	APBD
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	366.731.900	APBD

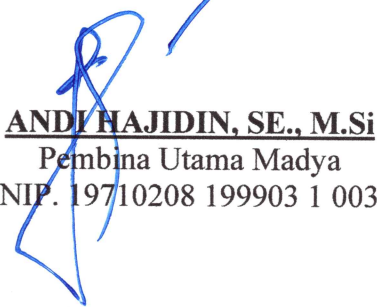
Palu, 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



H. RUSDY MASTURA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH



ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATMAHWATI NATILI, S.Sos.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

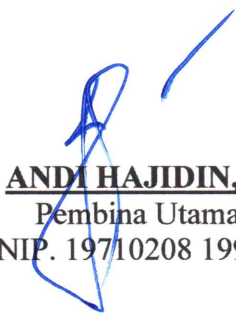
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL


FATMAHWATI NATILI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 200012 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	100 %

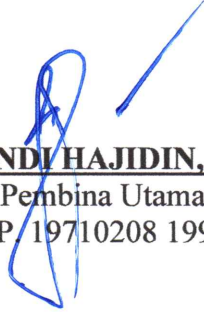
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang terbina Pelayanan Pencatatan Sipil	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pencatatan Sipil	305.376.800	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	305.376.800	APBD

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL


FATMAHWATI NATILI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 200012 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR WAHYUNI, Sos., M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

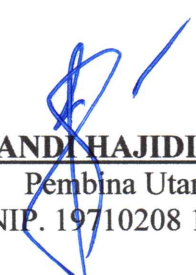
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENDAFTARAN PENDUDUK


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003


NUR WAHYUNI, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19740601 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	87 %

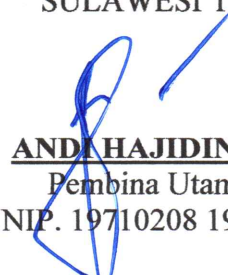
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penduduk Rentan Admindak Kabupaten/kota yang Mendapatkan Layanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lokasi Penduduk Terpencil dan Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Pendaftaran Penduduk	1
2	Meningkatnya Penduduk Kabupaten/kota yang Mendapatkan Fasilitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitas Layanan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	3
3	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang Terbina Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pendaftaran Penduduk	689.451.300	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	150.000.000	APBD
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	359.451.250	APBD
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	180.000.050	APBD

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENDAFTARAN PENDUDUK


NUR WAHYUNI, S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19740601 200212 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. AGUS SUJONO, SH.,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HAJIDIN, SE., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

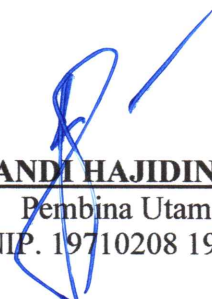
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH**


ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**


Dr. AGUS SUJONO, SH.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670814 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data yang Dimanfaatkan	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Data Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Tata Kelola Data Adminduk yang memanfaatkan IT	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kab/kota tentang PIAK	Persentase Kab/Kota yang Terbina dan Terawasi Sesuai Ketentuan	100%
3	Meningkatnya kualitas Profil Kependudukan	Persentase Buku Profil Data Kependudukan yang sesuai dengan Ketentuan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang terbina Pelayanan Pencatatan Sipil	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	188.904.650	APBD
2	Program Pengelolaan Profil Kependuduka	366.731.900	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	82.373.800	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	106.530.850	APBD
3	Penyediaan Profil Kependudukan	366.731.900	APBD

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Dr. AGUS SUJONO, SH.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670814 199603 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina
NIP. 19821118 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
		Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	100
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat DaerahDalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Pemeriksaan (TLHP) BPK dan APIP	100
		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	92
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	65
		Nilai Hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	65
5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	85
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	65
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	65
7	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan PenerapanSPBE dan Statistik Sektoral padaPerangkat Daerah	65
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	65
	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	65
		Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	65
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindaklanjut Laporan Pengaduan pada Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	65

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.843.834.298	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.537.100	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.839.196.393	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.825.000	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.708.850	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	748.466.118	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.502.851.800	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.256.000	APBD

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19821118 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIKDAR, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

Pembina

NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

MIKDAR, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19821118 200112 1 001

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tesusunnya Dokumen Bukti Dukung dalam e-SAKIP reuiu (ESR) Kemenpan RB	Jumlah Dokumen Pendukung e-SAKIP Reuiu KEMENPAN RB yang tersusun	13
	Tersusunnya Dokumen MR dan Probis	Jumlah Dokumen MR dan Probis yang disusun	2
2	Tesusunnya Dokumen Capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian IKU	1
3	Terdistribusinya Gaji, Tunjangan dan TPP	Persentase Dokumen Pengusulan Gaji dan Tunjangan yang ditindaklanjuti menjadi SPM	100
4	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1
	Terverifikasinya Dokumen Pertanggungjawaban	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM	100
	Tersusunnya Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan dan Tindaklanjut hasil Pemeriksaan yang tersusun	100
5	Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah	4

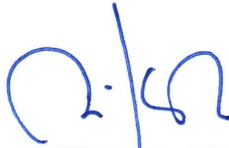
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.594.500	APBD
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297.942.600	APBD
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.801.306.393	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.890.000	APBD
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.825.000	APBD

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina
NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAN
DAN KEUANGAN


MIKDAR, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN, S.Kom.,M.Si

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

Pembina

NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

USMAN, S.Kom.,M.Si

Penata

NIP. 19740512 200604 1 013

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terupdatanya data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang ikut sosialisasi	35
	Terbinanya ASN tentang internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK		
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Paket
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Hasil Pengadaan	1 Paket
	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Tendering, e-purchasing, e-katalog, dll)	Jumlah Laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan	1
	Tersusunnya Laporan P3DN sesuai TKDN	Jumlah Laporan P3DN sesuai TKDN yang disusun	1
4	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	1 Paket
5	Tersusunnya Dokumen Arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun	2
	Tersedianya Data Sektoral Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Data Sektoral	1
	Terkelolanya Arsip Dinamis Berbentuk Fisik dan Digital Perangkat Daerah	Persentase Arsip Dinamis Berbentuk Fisik dan Digital yang dikelola	
	Terkelolanya Arsip Statis Perangkat Daerah	Persentase Arsip Statis yang dikelola	100
	Terkompilasinya Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI	Jumlah Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI yang terkompilasi	1 Bundel
	Tersusunnya Produk Hukum (Pergub, Perda, dll) Perangkat Daerah	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	1 Produk
	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui SP4N Lapor	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui SP4N Lapor yang ditindaklanjuti	100
6	Tersedianya layanan Komunikasi dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan komunikasi dan listrik	1 Unit
7	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pelayanan yang Disusun	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan yang Disusun	1
	Terukurnya SKM pada Layanan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan yang diukur dengan SKM	1 Dokumen
8	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	34
9	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	1 Paket
	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50

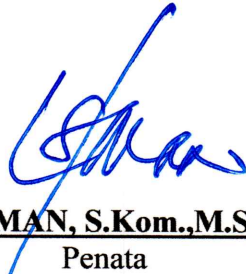
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	91.708.850	APBD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	19.162.150	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.682.380	APBD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.489.375	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.132.213	APBD
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.941.800	APBD
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.280.910.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	352.506.000	APBD
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.750.000	APBD

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Hembina
NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN


USMAN, S.Kom., M.Si
Penata
NIP. 19740512 200604 1 013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

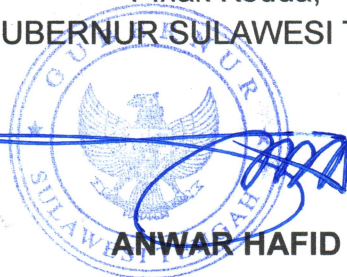
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Palu, 15 September 2025

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

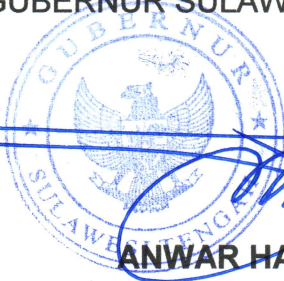
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"	23,07

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.422.689.057	APBD
2 Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 253.820.350	APBD
3 Program Pencatatan Sipil	Rp. 176.376.750	APBD
4 Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp. 105.945.000	APBD
5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 216.006.400	APBD

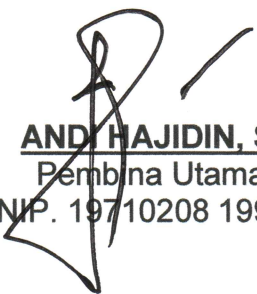
Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH**


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
		Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	100
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Pemeriksaan (TLHP) BPK dan APIP	100
		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	92
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	65
		Nilai Hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	65
5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	85
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	65
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	65
7	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	65
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	65
	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	65
		Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	65
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindaklanjut Laporan Pengaduan pada Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	65

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.422.689.057	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.665.250	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.836.506.550	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.240.000	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	551.319.957	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.473.372.800	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.584.500	APBD

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAIDIN, SE.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR WAHYUNI, Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

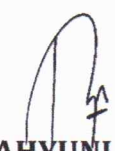
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENDAFTARAN PENDUDUK


NUR WAHYUNI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740601 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	25 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya data Rate Net Recent Migrasi	Rate Net Recent Migrasi	924
2	Meningkatnya Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	60%
3	Meningkatnya Penduduk yang Menggunakan IKD bagi Penduduk Wajib KTP	Persentase Penduduk yang Menggunakan IKD bagi Penduduk Wajib KTP	3%
4	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pendaftaran Penduduk	253.820.350	APBD

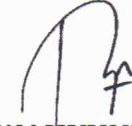
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	9.250.000	APBD
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	137.672.300	APBD
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	106.898.050	APBD

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN
PENDUDUK


NUR WAHYUNI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740601 200212 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATMAHWATI NATILI, S.Sos.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL


FATMAHWATI NATILI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 200012 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	70 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang terbina Pelayanan Pencatatan Sipil	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pencatatan Sipil	176.376.750	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	176.376.750	APBD

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL


FATMAHWATI NATILL, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 200012 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSDALIFAH DJ. UMAR, S.STP., MM
**Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN


MUSDALIFAH DJ. UMAR, S.STP., MM
Penata Tingkat I
NIP. 19860923 200412 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	100%

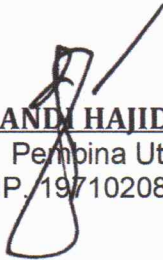
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Pedoman Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kabupaten/Kota yang sesuai Pedoman Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%
2	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang memanfaatkan IT	100%
3	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%
4	Tersedianya Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	105.945.000	APBD
2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	216.006.400	APBD

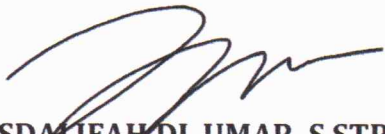
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	60.100.150	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	45.844.850	APBD
3	Penyediaan Profil Kependudukan	216.006.400	APBD

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN


MUSDALIFAH DJ. UMAR, S.STP., MM
Penata Tingkat I
NIP. 19860923 200412 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIKDAR, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

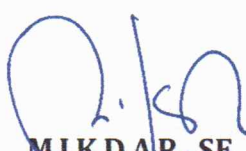
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 17 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN


MIKDAR, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19800428 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan
4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
5	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.669.500	APBD
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.995.750	APBD
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.801.306.550	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.200.000	APBD
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.240.000	APBD

Palu, 17 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAN
DAN KEUANGAN


MIKDAR, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19800428 200012 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN, S.Kom.,M.Si

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

3. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
4. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

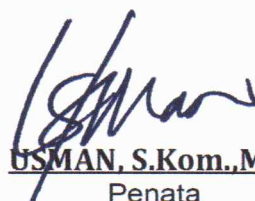
Palu, 17 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN


USMAN, S.Kom.,M.Si
Penata

NIP. 19740512 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
6	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan
7	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan
8	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit

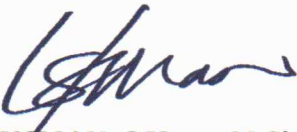
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	APBD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	16.153.846	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.475.686	APBD
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.410.425	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.280.000	APBD
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.866.800	APBD
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.260.506.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	353.584.500	APBD
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264.754.500	APBD

Palu, 17 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN


USMAN, S.Kom., M.Si
Penata
NIP. 19740512 200604 1 013